

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN
DI WILAYAH BALIKPAPAN**

Hairul Anam¹, Nur Afni Laela², Dika Karlinda Sari³

¹²³ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan

hairul@uniba-bpn.ac.id

nurafni11.na@gmail.com

dikakarlinda@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada UPTD PPRD Kota Balikpapan Wilayah Kalimantan Timur. Proses pemungutan pajak air permukaan yang pada dasarnya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan daerah. Dalam proses pelaksanaannya, mulai dari proses pelaporan pemakaian air bagi wajib pajak, pemberian pajak, pembagian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada perusahaan untuk ditagih, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Hasil penelitian bahwa persentase pada efektivitas penerimaan pajak air permukaan ditahun 2017-2018 dinilai sangat efektif tetapi pada saat tahun 2019 mengalami penilaian yang kurang efektif dikarenakan kenaikan targetnya terlalu tinggi yang ditetapkan dari provinsi. dan pada tahun 2020 kembali mengalami penilaian sangat efektif. sedangkan pada kontribusi penerimaan pajak air permukaan bahwa pada tahun ke tahun dibandingkan pada pajak daerah yang lainnya mengalami penilaian yang sangat kurang kontribusi tiap tahunnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemungutan, Pajak Air Permukaan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Surface Water Tax Collection at the UPTD PPRD, Balikpapan City, East Kalimantan Region. The process of collecting surface water taxes is basically carried out in accordance with the procedures regulated in regional regulations. In the implementation process, starting from the process of reporting water usage for taxpayers, giving taxes, distributing Regional Tax Assessment Letters (SKPD) to companies to be billed, then making payment transactions. The results of the study show that the percentage on the effectiveness of surface water tax revenues in 2017-2018 is considered very effective but in 2019 it experienced an ineffective assessment because the increase in the target was too high set by the province. and in 2020 again experienced a very effective assessment. while the

contribution of surface water tax revenue that from year to year compared to other local taxes experiences a very less contribution every year.

Keywords: *Effectiveness, Collection, Surface Water Tax*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan diperlukan pendukung penerimaan rutin, penerimaan berasal dari penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam atau luar negeri. Seiring berjalannya kemajuan Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari pembangunan Nasional yang mempunyai biaya yang tidak sedikit, tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber terbesar penerimaan kas negara. Maka dari itu, pemerintah terus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan Bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Taufik et al., 2020).

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan menyatakan bahwa air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Air yang terdapat pada lubang bekas tambang, danau buatan dan air laut yang ditarik ke darat dimanfaatkan termasuk air permukaan (B. P. Daerah et al., 2019)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut UPTD PPRD merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Tujuan dari kantor bersama Samsat adalah memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor), pembayaran pajak atas

kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan secara informatif.

METODE

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang diberikan kepada pihak kantor UPTD PPRD, serta dokumen-dokumen sebagai informasi tambahan. Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan maka langkah selanjutnya terdapat tiga langkah utama dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan.

Teknik analisis data yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji yang Sugiyono, (2017). Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari objek penelitian melalui proses wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh data mengenai prosedur pemungutan pajak air permukaan, target dan realisasi pajak air permukaan yang ditetapkan, penerimaan pajak daerah untuk periode tahun 2016 hingga 2020 dan hasil wawancara mengenai mekanisme pemungutan.
2. Menjabarkan data yang telah didapatkan mengenai prosedur pajak air permukaan di Kota Balikpapan.
3. Menghitung dan menyusun tabel efektivitas penerimaan pajak air permukaan (Taufik et al., 2020), seperti dibawah ini :

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Eektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Untuk menghitung dan menyusun table kontribusi penerimaan pajak air permukaan (Taufik et al., 2020), seperti dibawah ini :

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang Kontribusi
10,10 – 20,00	Kurang Kontribusi
20,10 – 30,00	Sedang Kontribusi
30,10 – 40,00	Cukup Baik Kontribusi
40,10 – 50,00	Baik Kontribusi
Diatas 50,00	Sangat Baik Kontribusi

4. Menghitung besaran kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pajak daerah.
5. Pengambilan kesimpulan mengenai hasil analisis, apakah pemungutan pajak air permukaan di Kota Balikpapan sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Balikpapan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara yang dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan di Kota Balikpapan

Pelaksanaan prosedur pemungutan pajak air permukaan di Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan dimana tahap-tahapan yang dilaksanakan mengikuti mulai dari data air permukaan, menerbitkan surat penetapan SKPD, menyerahkan surat penetapan pada wajib pajak, wajib pajak melakukan pembayaran, dan mencetak SKPD.

Adapun hasil wawancara dengan bagian seksi pendataan & penetapan UPTD PPRD Balikpapan sebagai berikut:

“Bagaimana prosedur pemungutan pajak air permukaan dan pengaplikasian di lapangan?”

Jawab: prosedur pada air permukaan berjalan dengan baik dikarenakan pihak UPTD PPRD Balikpapan selalu melakukan monitoring terhadap 8 perusahaan yang menggunakan air permukaan melalui pembayaran dilakukan perbulan. Tetapi, terdapat kendala pada keterlambatan penyerahan bukti SKPD yang dilakukan pihak UPTD PPRD Balikpapan terhadap perusahaan yang menggunakan air permukaan.

Berdasarkan observasi dan wawancara ditemukan bahwa prosedur yang dilakukan UPTD PPRD Kota Balikpapan sudah dilakukan dengan baik dikarenakan penerapan yang dilakukan UPTD PPRD Balikpapan. Tetapi, masih ditemukannya pelayanan SKP-Daerah yang terkendala disebabkan oleh prosedur yang begitu Panjang seperti otorisasi oleh pejabat daerah sehingga proses pembayaran dan pelaporan pajak air permukaan terkendala.

2. Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan perhitungan data terkait dengan efisiensi Pemungutan Pajak Air Permukaan Kota Balikpapan pada tahun 2017 dan 2018 masih efektif dikarenakan realisasi pendapatan pajak air permukaan melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan dikarenakan UPTD PPRD Kota Balikpapan telah melaksanakan komunikasi dan tindak lanjut setiap bulannya agar penerimaan pajak yang bersumber dari permukaan dapat terealisasi dengan baik.

Pada tahun 2019 penerimaan pajak air permukaan kurang efektif dan mengalami penurunan disebabkan karena kurangnya komunikasi dengan pusat dalam penetapan anggaran penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan di Kota Balikpapan dan perihal keterlambatan penerbitan SKPD pada tahun 2019 menyebabkan tunggakan pembayaran oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan pajak air permukaan.

Dilihat dari perkembangannya pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali karena pada tahun ini wajib pajak atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan pajak air permukaan melakukan pembayaran dengan tepat pada jatuh tempo dikarenakan pada tahun 2019 menjadi pemantauan pihak pusat terhadap penurunan pajak air permukaan.

3. Kontribusi Pemungutan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan hasil kontribusi perhitungan pajak air permukaan menunjukkan pada tahun 2017-2020 pajak air permukaan memiliki kontribusi rata-rata 0,019% dibandingkan dengan pajak lainnya, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini berarti pajak air permukaan kurang berkontribusi terhadap peningkatan pajak daerah.

Penerimaan pajak air permukaan di Kota Balikpapan memang memiliki kontribusi yang tidak sebanding dengan pajak daerah lainnya ini berbanding terbalik dimana melihat dari struktur air atau penerimaan air bersih yang ada di Kota Balikpapan berasal dari air permukaan. Potensi pajak air permukaan di Kota Balikpapan sesungguhnya sangatlah besar, mengingat saat ini sedemikian banyak korporasi dan perusahaan industri yang beroperasi di Kaltim, baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan perusahaan yang bergerak di bidang sektor migas serta di bidang properti yang rata-rata menggunakan air permukaan tidak menggunakan air tanah.

Berdasarkan hasil peninjauan bahwa pengelolaan pajak air permukaan belum di Kelola secara serius. Dimana dilihat dari perhitungan kontribusi pajak air permukaan yang sangat kurang dikarenakan banyaknya perusahaan yang belum mengetahui tentang tata cara pajak air permukaan artinya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Permukaan belum disosialisasikan secara sepenuhnya.

Pembahasan

1. Perhitungan Efektivitas

Berdasarkan perhitungan efektivitas di UPTD PPRD Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Perhitungan Efektivitas

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2017	835,000,000	1,079,622,717	129.30	Sangat Efektif
2018	925,000,000	950,195,627	102.72	Sangat Efektif
2019	1,625,000,000	1,064,753,560	65.52	Kurang Efektif
2020	624,000,000	940,063,840	150.65	Sangat Efektif

Realisasi penerimaan pajak air permukaan ini, menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2018 mengalami pencapaian target dan realisasi pajak air permukaan. Pada tahun 2017 mengalami realisasi pajak air permukaan sebesar 129,30% dan mengalami peningkatan realisasi di tahun 2018 sebesar 102,72% tetapi pada saat tahun 2019 realisasi pajak air permukaan mengalami penurunan sebesar 65,52% dikarenakan kenaikan targetnya terlalu tinggi yang ditetapkan dari provinsi dan keterlambatan SKPD dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan selanjutnya, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi pajak air permukaan kembali yakni sebesar 150,65%.

2. Perhitungan Kontribusi

Berdasarkan data perhitungan kontribusi pajak daerah pada pajak air permukaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Perhitungan Kontribusi

Tahun	Realisasi Penerimaan		Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pajak Daerah	Keterangan
	Pajak Air Permukaan	Pajak Daerah		
2017	1,079,622,717	444,437,763,793	0.24%	Sangat Kurang
2018	950,195,627	529,893,157,187	0.21%	Sangat Kurang
2019	1,064,753,560	585,127,272,307	0.24%	Sangat Kurang
2020	940,063,840	482,241,672,926	0.21%	Sangat Kurang

Pada kontribusi penerimaan pajak air permukaan ini, menunjukkan bahwa pada tahun ke tahun dibandingkan pada pajak daerah yang lainnya mengalami penurunan pada tahun 2017 yakni sebesar 0,24% pada tahun 2018 sebesar 0,21% selanjutnya tahun 2019 sebesar 0,24% dan selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 0,21%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan data yang diperoleh yang dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan sudah berjalan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum terstruktur dengan baik dalam hal informasi, waktu, maupun mutunya. Dimana UPTD PPRD Balikpapan belum maksimal dalam menginformasikan dan mengoptimalkan pemungutan pajak air permukaan.
2. Efektivitas pemungutan pajak air permukaan di UPTD PPRD Balikpapan dari tahun 2017 hingga 2020 mendapatkan kriteria cukup efektif, dimana pada tahun 2017, 2018 dan 2020 angka pendapatan pajak air permukaan melebihi target realisasi anggaran yang ditetapkan pada tahun tersebut. Hanya saja pada tahun 2019, pemungutan pajak air permukaan mengalami ketidak-efektif-an dikarenakan anggaran pendapatan pajak air permukaan kurang dari target realisasi tahunan. Berdasarkan, hasil wawancara hal ini terjadi karena target yang ditetapkan tidak diimbangi dengan potensi air permukaan yang dimiliki.
3. Kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah pada tahun 2017 hingga 2020 berada diangka 0,019% dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lainnya. Yang menunjukkan hasil, kontribusi pajak air permukaan pada penerimaan pajak daerah sangat kurang berperan dalam pembangunan dan peningkatan pajak daerah. Dikarenakan, UPTD PPRD Balikpapan belum maksimal dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dan objek pajak air permukaan, sementara itu kenyataannya Kota Balikpapan banyak korporasi dan perusahaan industri yang beroperasi di Kaltim, baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan perusahaan yang bergerak di bidang sektor migas serta di bidang properti yang rata-rata menggunakan air permukaan tidak menggunakan air tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D., & Ponto, A. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 573–581. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9495>
- Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 1009–1015.
- Bararah, I. (2017). Efektifitas Perencanaan Pembelajaran dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Jurnal Mudarissuna*, 7(1), 131–147.
- Bantuan, D., & Wokas, H. (2018). *Ipteks Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat*. 02(02), 146–150.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Daerah, B. P., Republik, D. N., Provinsi, D. O., Barat, K., & Negara, T. L. (2019). Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2019. *Perda Gubernur, 0541*, 2–12.
- Dessy Putri Romansyah, F. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Gubernur, P. (2011). *PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN*.
bprd.jakarta.go.id
- Lapod, B., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 2731–2740. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.23737>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit ANDI.
- Pangerapan, H., & Wokas, H. (2016). Analisa Potensi Dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 732–741. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11776>
- Perpajakan, K., Kasus, S., Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Pin, P. (2020). Analisis Perpajakan Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Fiskal Otonomi Daerah Simalungun. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(4). <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/download/219/210>
- Pratiwi, K. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada Dispenda Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* / e-ISSN: 2548-9836, 1(2), 147–154. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/139>
- (2014). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pengertian Pajak Daerah*.
- Rustam, A. H. (2017). *Prosedur Pelaksanaan Perhitungan Dan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. 1– 84.

- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Takahindangen,
- E. A., Morasa, J., & Runtu, T. (2019). Evaluasi Target Dan Realisasi Pencapaian Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 327–337. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26156.2019>
- Taufik, M. F., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Ternate. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 251. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28218.2020>
- Waani, I. G. K. (2016). *Analysis of Effectiveness and Contribution To Surface Water Revenue Tax Revenue*. 4(1), 667–675.
- Wowor, S. S. S., Elim, I., & Pangerapan, S. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Air Permukaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 243–253. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17210.2017>